



PENETAPAN

Nomor 56/Pdt.P/2023/PA.Sal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SALATIGA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Perwalian Anak yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXX, NIK: XXXXXXXXXXXX, Tempat/Tgl Lahir:
XXXXXXXXXXXX, Agama: Islam, Pendidikan:
SLTA/Sederajat, Pekerjaan: Wiraswasta (Toko Sepatu),
Alamat: XXXXXXXXXXXX Kota Salatiga, No HP / Domisili
Elektronik XXXXXXXXXXXX/ XXXXXXXXXXXX@gmail.com

Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 07 November 2023 telah mengajukan permohonan Perwalian melalui E-Court Mahkamah Agung yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga dengan Nomor 56/Pdt.P/2023/PA.Sal, tanggal 07 November 2023 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak mengajukan Permohonan Perwalian terhadap anak kandungnya yang bernama :

Nama : XXXXXXXXXXXX
NIK : XXXXXXXXXXXX
Tempat, Tgl Lahir : XXXXXXXXXXXX
Umur : 9 Tahun
Agama : Islam

Hal. 1 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2023/PA.Sal



Alamat : XXXXXXXXXXXXX, Kota Salatiga.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal XXXXXXXXXXXXX, Pemohon dan XXXXXXXXXXXXX melaksanakan perkawinan yang tercatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, Kota Bogor sesuai dalam Kutipan Akta Nikah nomor: XXXXXXXXXXXXX, tertanggal XXXXXXXXXXXXX;

3. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2022, Almarhum XXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia, dan dalam keadaan beragama islam di Kota Salatiga sebagaimana yang tersebut dalam kutipan Akta Kematian Nomor XXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Salatiga dan meninggalkan 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXX, NIK : XXXXXXXXXXXXX, Perempuan Lahir di XXXXXXXXXXXXX, Umur 9 tahun, Pendidikan: Sekolah Dasar Kelas 4;

4. Bahwa setelah meninggalnya suami Pemohon, maka anak tersebut menjadi tanggung jawab dan berada dalam pemeliharaan atau pengasuhan Pemohon sebagai ibu kandung dari anak tersebut tinggal bersama Pemohon;

5. Bahwa Pemohon memerlukan penetapan perwalian dari Pengadilan Agama Salatiga atas anak kandung dibawah umur Pemohon dengan almarhum XXXXXXXXXXXXX guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk kepentingan hukum anak-anak dibawah umur tersebut dan untuk mengurus surat-surat berharga yang berkaitan dengan hak-hak anak dibawah umur tersebut;

6. Bahwa Pemohon sebagai Ibu kandung dari anak yang bernama XXXXXXXXXXXXX, dalam hal mengurus dan menjual sebidang tanah pekarangan seluas 302 m² , Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: XXXXXXXXXXXXX/ Kelurahan Dukuh nama Pemegang Hak XXXXXXXXXXXXX yang terletak di XXXXXXXXXXXXX, Kota Salatiga, dengan batas-batas sesuai gambar sertifikat:

- Utara : Suratno;
- Selatan : Jalan;

Hal. 2 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2023/PA.Sal



- Barat : Sariyem;
- Timur : Sariman;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, **Pemohon** mohon agar Ketua Pengadilan Agama Salatiga c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

A. PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon (XXXXXXXXXXXX) sebagai Wali terhadap kepentingan hukum anak kandungnya masih dibawah umur yang bernama:

Nama : XXXXXXXXXXXX
NIK : XXXXXXXXXXXX
Tempat, Tgl Lahir : XXXXXXXXXXXX
Umur : 9 Tahun
Agama : Islam
Alamat : XXXXXXXXXXXX, Kota Salatiga.

3. Memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perbuatan hukum mewakili kepentingan anak bernama XXXXXXXXXXXX, dalam hal mengurus dan menjual sebidang tanah pekarangan seluas 302 m², Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: XXXXXXXXXXXX/ Kelurahan Duku nama Pemegang Hak XXXXXXXXXXXX yang terletak di XXXXXXXXXXXX, Kota Salatiga, dengan batas-batas sesuai gambar sertifikat:

- Utara : Suratno;
- Selatan : Jalan;
- Barat : Sariyem;
- Timur : Sariman;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

B. SUBSIDAIR

Hal. 3 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2023/PA.Sal



Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex. Aequo et Bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir ke persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan menambahkan keterangan bahwa permohonan ini nantinya untuk mengurus hak anak sebagai salah satu ahli waris Almarhum XXXXXXXXXXXX yang berkaitan dengan hak-hak anak dibawah umur tersebut, sehingga baik Pemohon maupun XXXXXXXXXXXX menjadi bagian dari ahli waris XXXXXXXXXXXX Alm dan kegunaannya adlaah sebagai tambahan nodal usaha toko sepatu milik Pemohon dan hasilnya akan di gunakan untuk kebutuhan anak tersebut, sehingga harus menjual tanah yang sekarang sudah laku terjual Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXX Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Salatiga. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon (XXXXXXXXXXXX) dan XXXXXXXXXXXX Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bogor. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Hakim;

Hal. 4 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2023/PA.Sal



3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX tanggal XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan
oleh Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Administrasi Jakarta Selatan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh
Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-
nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan
paraf Hakim;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama XXXXXXXXXXXX
Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan
oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Salatiga. Bukti surat tersebut
telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata
sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4),
tanggal dan paraf Hakim;
5. Fotokopi Sertipikat Hak Milik atas nama Pemegang Hak
XXXXXXXXXXXX No. XXXXXXXXXXXX tanggal XXXXXXXXXXXX,
yang di keluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
Kota Salatiga. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim,
dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-
nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan paraf
Hakim;
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga
XXXXXXXXXXXX Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal XXXXXXXXXXXX,
yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kota Salatiga. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim,
dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-
nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6), tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi

1. XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXXXXXX,
umur 38 tahun NIK XXXXXXXXXXXX, agama Islam, pendidikan SLTA,
pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX
Kabupaten Semarang saksi adalah keponakan Pemohon, di bawah

Hal. 5 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2023/PA.Sal



sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena sebagai Keponakan Pemohon (Keponakan XXXXXXXXXXXX almarhum);
- Bahwa Pemohon adalah istri dari almarhum XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Selama Pernikahan, Pemohon dengan Almarhum XXXXXXXXXXXX telah di karuniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama: XXXXXXXXXXXX lahir di XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Almarhum XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada 25 Agustus 2022 di Kota Salatiga dalam keadaan beragama Islam tanpa adanya sakit sebelumnya, karena pada saat tidur malam paginya dibangunkan ternyata sudah meninggal dunia;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX Lahir di XXXXXXXXXXXX, Umur 9 tahun sejak suami Pemohon XXXXXXXXXXXX meninggal dunia anak tersebut dalam asuhan Pemohon sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX pada saat meninggal dunia meninggalkan harta berupa sebidang tanah dengan SHM Nomor: XXXXXXXXXXXX/ Kelurahan Dukuh nama Pemegang Hak XXXXXXXXXXXX yang terletak di XXXXXXXXXXXX, Kota Salatiga;
- Bahwa Pemohon mengasuh anaknya dengan baik dan penuh kasih sayang, dan tidak pernah melakukan KDRT;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini agar Pemohon ditetapkan sebagai wali atas anak kandung Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX Lahir di XXXXXXXXXXXX, Umur 9 tahun karena anak tersebut masih belum dewasa atau belum cakap hukum atau masih dibawah 18 tahun;
- Bahwa keperluan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus penjualan tanah SHM Nomor:

Hal. 6 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2023/PA.Sal



XXXXXXXXXXXX/ Kelurahan Dukuh nama Pemegang Hak
XXXXXXXXXXXX yang terletak di XXXXXXXXXXXX, Kota
Salatiga yang hasil penjualan tersebut untuk memperbesar usaha
toko sepatu milik Pemohon dan hasilnya akan dimanfaatkan untuk
kepentingan anak Pemohon dan XXXXXXXXXXXX bernama
XXXXXXXXXXXX;

- Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat masalah hukum
pidana, dan sehat lahir batin;

- Bahwa Pemohon beragama Islam sebagaimana agama
anak, dan mampu secara ekonomi untuk mengasuh anak
Pemohon dan berkelakuan baik serta tidak pernah menelantarkan
anak kandungnya serta tidak pernah melakukan KDRT terhadap
anak kandungnya dan juga bukan pribadi yang boros dalam
membelanjakan hartanya;

2. XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Jakarta
XXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXX, agama Islam, pendidikan
SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX Kota
Jakarta Selatan Saksi adalah paman Almarhum XXXXXXXXXXXX/
paman Ipar Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan
yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena sebagai paman
Almarhum XXXXXXXXXXXX/ paman Ipar Pemohon;

- Bahwa Pemohon adalah istri dari almarhum
XXXXXXXXXXXX;

- Bahwa Selama Pernikahan, Pemohon dengan Almarhum
XXXXXXXXXXXX telah di karuniai 1 (satu) orang anak
perempuan bernama : XXXXXXXXXXXX lahir di
XXXXXXXXXXXX;

- Bahwa Almarhum XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia
pada 25 Agustus 2022 di Kota Salatiga dalam keadaan beragama

Hal. 7 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2023/PA.Sal



Islam tanpa adanya sakit sebelumnya, karena pada saat tidur malam paginya dibangunkan ternyata sudah meninggal dunia;

- Bahwa XXXXXXXXXXXXX Lahir di XXXXXXXXXXXXX, Umur 9 tahun sejak suami Pemohon XXXXXXXXXXXXX meninggal dunia anak tersebut dalam asuhan Pemohon sebagai ibu kandungnya;

- Bahwa XXXXXXXXXXXXX pada saat meninggal dunia meninggalkan harta berupa sebidang tanah dengan SHM Nomor: XXXXXXXXXXXXX/ Kelurahan Dukuh nama Pemegang Hak XXXXXXXXXXXXX yang terletak di XXXXXXXXXXXXX, Kota Salatiga;

- Bahwa Pemohon mengasuh anaknya dengan baik dan penuh kasih sayang, dan tidak pernah melakukan KDRT;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini agar Pemohon ditetapkan sebagai wali atas anak kandung Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXX Lahir di XXXXXXXXXXXXX, Umur 9 tahun karena anak tersebut masih belum dewasa atau belum cakap hukum atau masih dibawah 18 tahun;

- Bahwa keperluan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus penjualan tanah SHM Nomor: XXXXXXXXXXXXX/ Kelurahan Dukuh nama Pemegang Hak XXXXXXXXXXXXX yang terletak di XXXXXXXXXXXXX, Kota Salatiga yang hasil penjualan tersebut untuk memperbesar usaha toko sepatu milik Pemohon dan hasilnya akan dimanfaatkan untuk kepentingan anak Pemohon dan XXXXXXXXXXXXX bernama XXXXXXXXXXXXX;

- Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat masalah hukum pidana, dan sehat lahir batin;

- Bahwa Pemohon beragama Islam sebagaimana agama anak, dan mampu secara ekonomi untuk mengasuh anak Pemohon dan berkelakuan baik serta tidak pernah menelantarkan anak kandungnya serta tidak pernah melakukan KDRT terhadap

Hal. 8 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2023/PA.Sal



anak kandungnya dan juga bukan pribadi yang boros dalam membelanjakan hartanya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa oleh karena keterbatasan jumlah hakim di Pengadilan Agama Salatiga, pemeriksaan perkara ini dilaksanakan oleh Hakim Tunggal berdasarkan Surat Izin/Dispensasi Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 43/KMA/HK.05/2/2021 tanggal 9 Februari 2021;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik *jo* Surat Edaran Nomor Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penggilaan dan Pemberitahuan Maelalui Surat Tercatat, telah menghadap sendiri di persidangan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan agar ditetapkan sebagai wali dari anak kandungnya bernama

Hal. 9 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2023/PA.Sal



XXXXXXXXXXXX. Permohonan perwalian ini untuk mewakili kepentingan hukum dan segala perbuatan hukumnya, secara khusus untuk mengurus dan menjual sebidang tanah pekarangan seluas 302 m², Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: XXXXXXXXXXXX/ Kelurahan Dukuh nama Pemegang Hak XXXXXXXXXXXX yang terletak di XXXXXXXXXXXX, Kota Salatiga yang nantinya penjualan tersebut untuk memperluas usaha toko sepeatu milik Pemohon dan hasilnya akan digunakan untuk kepentingan anak Pemohon yang saat ini masih dibawah umur;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-6 serta 2 (dua) orang saksi masing masing bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa Fotokopi KTP Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon adalah penduduk RI yang beralamat di XXXXXXXXXXXX Kota Salatiga. Bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR, ditinjau dari segi formil dan materilnya telah memenuhi syarat suatu akta autentik, maka kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat. Oleh karena itu, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon saat ini berdomisili di wilayah hukum dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Salatiga, maka berdasarkan buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama halaman 51 jo pasal 6 ayat (5) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 perkara ini menjadi *kompetensi relatif* Pengadilan Agama Salatiga;

Menimbang bukti P-2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX (Pemohon) Nomor

Hal. 10 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2023/PA.Sal



XXXXXXXXXXXX, tertanggal XXXXXXXXXXXX, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa Hakim menilai bahwa alat bukti surat tersebut merupakan akta autentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR. juncto Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Almarhum XXXXXXXXXXXX adalah pasangan suami istri telah terikat dalam pernikahan sah pada tanggal 19 Juli 2011;

Menimbang, bahwa bukti P-3 berupa Fotokopi Akta Kelahiran anak kandung Pemohon atas nama XXXXXXXXXXXX Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal XXXXXXXXXXXX yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak tersebut adalah anak kandung dari XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX. Bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR, ditinjau dari segi formil dan materilnya telah memenuhi syarat suatu akta autentik, maka kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat. Oleh karena itu, harus dinyatakan terbukti bahwa anak tersebut adalah anak kandung XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX yang saat ini masih berusia 9 (sembilan) tahun;

Menimbang, bahwa bukti P-4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama XXXXXXXXXXXX Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal

Hal. 11 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2023/PA.Sal



XXXXXXXXXXXX yang pada pokoknya menerangkan bahwa suami Pemohon bernama XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 25 Agustus 2022. Bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR, ditinjau dari segi formil dan materilnya telah memenuhi syarat suatu akta autentik, maka kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat. Oleh karena itu, harus dinyatakan terbukti bahwa suami Pemohon bernama XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 25 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa bukti P-5 berupa Foto kopi Sertifikat Hak Milik No. XXXXXXXXXXXX tanggal XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Salatiga, yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah tersebut yang berhak dan pemegang hak lain-lainnya adalah Almarhum XXXXXXXXXXXX Bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR, ditinjau dari segi formil dan materilnya telah memenuhi syarat suatu akta autentik, maka kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat. Oleh karena itu, harus dinyatakan terbukti bahwa tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal XXXXXXXXXXXX yang berhak dan pemegang hak lain-lainnya adalah almarhum XXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa bukti P-6 adalah Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga XXXXXXXXXXXX Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal XXXXXXXXXXXX yang pada pokoknya menerangkan bahwa XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX dalam satu keluarga sebagai anak yang merupakan anak dari XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX. Bukti tersebut dibuat oleh

Hal. 12 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2023/PA.Sal



pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR, ditinjau dari segi formil dan materilnya telah memenuhi syarat suatu akta autentik, maka kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat. Oleh karena itu, harus dinyatakan terbukti bahwa XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX dalam satu keluarga sebagai anak yang merupakan anak dari XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Salatiga, maka berdasarkan buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama halaman 51 jo pasal 6 ayat (5) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 perkara ini menjadi *kompetensi relatif* Pengadilan Agama Salatiga;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-2, P-3, P-6 terbukti bahwa anak kandung Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX Perempuan Lahir di Salatiga, XXXXXXXXXXXX, Umur 9 tahun, *merupakan anak dari perkawinan yang sah antara XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX* (Pemohon) yang menikah pada tanggal XXXXXXXXXXXX, anak tersebut saat ini masih dibawah umur 18 tahun, anak tersebut dan Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Salatiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut di atas dapat dinyatakan secara formil Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan memiliki hubungan hukum sebagai Ibu kandung dari XXXXXXXXXXXX Perempuan Lahir di Salatiga, XXXXXXXXXXXX, Umur 9 tahun sebagaimana dalil permohonan Pemohon angka 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 *terbukti bahwa* XXXXXXXXXXXX, telah meninggal dunia *sebagaimana dalil permohonan*

Hal. 13 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2023/PA.Sal



Pemohon dalam posita angka 3;

Menimbang, bahwa terhadap bukti dua orang saksi, Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karena masing-masing telah hadir dalam hal ini secara pribadi, di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, secara materil keterangan saksi-saksi tersebut relevan dengan dalil permohonan Pemohon, pokok-pokok keterangan yang diberikan para saksi saling berkaitan dan berhubungan (*link and match*), saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya (*mutual conformity*), hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 HIR;

Menimbang, bahwa pada pokoknya saksi-saksi Pemohon memberikan keterangan yang membenarkan bahwa Pemohon adalah istri dari almarhum XXXXXXXXXXXX yang merupakan ibu kandung dari XXXXXXXXXXXX, sejak lahir dan sampai pada XXXXXXXXXXXX meninggal dunia anak tersebut diasuh oleh Pemohon sebagai ibu kandung anak tersebut, Pemohon mengasuh anaknya dengan baik dan penuh kasih sayang, dan tidak pernah melakukan KDRT, Pemohon mengajukan permohonan ini agar Pemohon ditetapkan sebagai wali atas anak kandung Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX karena anak tersebut masih belum dewasa atau belum cakap hukum atau masih dibawah 18 tahun, keperluan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus hak anak sebagai salah satu ahli waris Almarhum XXXXXXXXXXXX yang berkaitan dengan hak-hak anak dibawah umur tersebut, dalam hal mengurus dan menjual sebidang tanah pekarangan seluas 302 m², Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: XXXXXXXXXXXX/ Kelurahan Duku nama Pemegang Hak XXXXXXXXXXXX yang terletak di XXXXXXXXXXXX, Kota Salatiga dimana hasil penjualannya tersebut untuk mengembangkan usaha toko sepatu miliknya dan hasilnya akan digunakan untuk kebutuhan anak Pemohon bernama XXXXXXXXXXXX, Pemohon tidak pernah terlibat masalah hukum pidana, dan sehat lahir batin dan Pemohon beragama Islam sebagaimana agama anak, dan mampu secara ekonomi untuk mengasuh anak Pemohon dan berkelakuan baik serta tidak pernah menelantarkan anak

Hal. 14 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2023/PA.Sal



kandungnya serta tidak pernah melakukan KDRT terhadap anak kandunginya,
Pemohon juga bukan pribadi yang boros;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan Pemohon di atas, Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah adalah istri dari Almarhum XXXXXXXXXXXXX dan merupakan Ibu kandung dari XXXXXXXXXXXXX lahir di XXXXXXXXXXXXX, yang selama ini mengasuh anak tersebut;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 25 Agustus 2022;
- Bahwa sejak lahir dan sampai pada XXXXXXXXXXXXX meninggal dunia anak tersebut diasuh oleh Pemohon sebagai ibu kandung anak tersebut, Pemohon mengasuh anaknya dengan baik dan penuh kasih sayang, dan tidak pernah melakukan KDRT;
- Bahwa permohonan ini diajukan untuk mengurus hak anak sebagai salah satu ahli waris Almarhum XXXXXXXXXXXXX yang berkaitan dengan hak-hak anak dibawah umur tersebut, dalam hal mengurus dan menjual sebidang tanah pekarangan seluas 302 m² , Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: XXXXXXXXXXXXX/ Kelurahan Dukuh nama Pemegang Hak XXXXXXXXXXXXX yang terletak di XXXXXXXXXXXXX, Kota Salatiga dimana hasil penjualannya tersebut untuk mengembangkan usaha toko sepatu miliknya dan hasilnya akan digunakan untuk kebutuhan anak Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Pemohon bertanggung jawab tidak boros dan tidak menelantarkan anaknya serta tidak pernah terlibat masalah hukum;
- Bahwa Pemohon telah menyatakan pula kesanggupannya untuk bertanggung jawab dan mengurus anaknya dengan baik sekaligus hak-hak yang melekat kepadanya;

Pertimbangan Petitum Tentang Perwalian Anak

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-

Hal. 15 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2023/PA.Sal



Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun, atau belum pernah melangsungkan perkawinan, berada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, dan orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di luar dan di dalam Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasar pasal 50 ayat 1 dan 2 Undang-Undang no 1 tahun 1974 maka anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali dan perwalian tersebut tidak saja mengenai pribadi anak tetapi juga harta bendanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam pasal 51 dan 52 Undang-Undang No.1 tahun 1974 Jo. Pasal 33, Pasal 34 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 35 tahun 2014, Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, Jo. Pasal 110, Pasal 111 dan Pasal 112 KHI diatur pula mengenai ketentuan-ketentuan bagi Wali tersebut mengenai segala tanggung jawab, kewajiban, dan larangannya;

Menimbang, bahwa perwalian anak adalah termasuk pribadi anak dan harta benda miliknya, yang mana pada pokoknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan tersebut di atas antara lain mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya serta menjamin kepentingan terbaik bagi anak; mengelola harta milik anak untuk keperluan anak; mengelola harta milik anak yang berada di bawah perwaliannya; mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum baik di dalam dan di luar pengadilan; menjual/ mengalihkan hak/ menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anak yang berada di bawah perwaliannya sepanjang demi kebaikan dan kepentingan anak;

Menimbang, bahwa sepanjang permohonan penetapan perwalian anak memiliki tujuan demi kepentingan terbaik anak dan harta bendanya serta hak-hak yang melekat kepadanya maka perwalian tersebut dapat dikabulkan,

Hal. 16 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2023/PA.Sal



demikian pula sebaliknya apabila perwalian tersebut ternyata berakibat buruk bagi anak dengan segala hak-hak yang melekat padanya, perwalian tersebut dapat dicabut melalui prosedur hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis perlu mengemukakan pula firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 5 yang berbunyi:

**وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا
وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا**

Artinya: Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.(Q.S : 4 : 5)

Menimbang, bahwa Pasal 98 (2) Kompilasi Hukum Islam juga mengatur bahwa orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa sejak lahir anak telah meninggal dunia anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon sebagai ibu kandungnya sampai dengan ayahnya meninggal almarhum XXXXXXXXXXXX anak bernama XXXXXXXXXXXX dalam asuhan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai ibu kandung dari anak tersebut diatas sedang tidak dicabut kekuasaannya terhadap anak sehingga Pemohon dapat ditetapkan sebagai wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon dinilai layak dan punya kesanggupan serta bertanggung jawab untuk menjadi wali terhadap anak yang bernama XXXXXXXXXXXX lahir di XXXXXXXXXXXX untuk mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di luar dan di dalam Pengadilan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum di luar dan di dalam Pengadilan dalam perkara ini termasuk juga dalam hal

Hal. 17 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2023/PA.Sal



mengurus dan menjual sebidang tanah pekarangan seluas 302 m², Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: XXXXXXXXXXXX/ Kelurahan Dukuh nama Pemegang Hak XXXXXXXXXXXX yang terletak di XXXXXXXXXXXX, Kota Salatiga sebagaimana yang tercantum dalam posita dan petitum permohonan Pemohon;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan sehingga berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo*. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di Bawahnya maka biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon;

Pengucapan Penetapan Secara Elektronik

Menimbang, bahwa perkara *aquo* didaftarkan secara elektronik dengan aplikasi *e-Court*, Pemohon telah bersedia menjalankan mekanisme sidang secara e-litigasi dan telah disusun *court calender* mengenai pembacaan penetapan secara elektronik maka berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) dan ayat (3) PERMA Nomor 7 Tahun 2022 *jo* angka 7 tentang pengucapan putusan/penetapan dalam SK KMA Nomor 363/KMA/SK/XIII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, maka pembacaan penetapan ini dilakukan secara elektronik dan secara hukum dilakukan dengan mengunggah Salinan penetapan ke dalam Sistem Informasi Pengadilan (SIP) dengan dianggap secara hukum telah dihadiri oleh Pemohon;

Pertimbangan Penutup

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

Hal. 18 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2023/PA.Sal



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (XXXXXXXXXXXX) sebagai wali dari anak kandung Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX NIK: XXXXXXXXXXXXXXX Perempuan lahir di XXXXXXXXXXXXXXX;

Dan diberi izin untuk melakukan perbuatan hukum mewakili anak tersebut dalam hal mengurus dan menjual sebidang tanah pekarangan seluas 302 m², Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: XXXXXXXXXXXXXXX/ Kelurahan Duku nama Pemegang Hak XXXXXXXXXXXXXXX yang terletak di XXXXXXXXXXXXXXX, Kota Salatiga;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam pertimbangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Salatiga pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Ula 1445 Hijriah oleh **Najiatul Istiqomah, S.H., S.Hum.** sebagai Hakim Tunggal sesuai surat dispensasi/izin sidang dengan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 43/KMA/HK.05/2/2021 tanggal 9 Februari 2021, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui **Sistem Informasi Pengadilan** pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Ula 1445 Hijriah oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Ria Hakima Surya, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik;

Hakim Tunggal,

Najiatul Istiqomah, S.H., S.Hum.

Hal. 19 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2023/PA.Sal



Panitera Pengganti,

Ria Hakima Surya, S.H.

Rincian Biaya:

1.	PNBP:
a.	Pendaftaran : Rp 30.000,00
b.	Panggilan Pertama : Rp 10.000,00
c.	Redaksi : Rp 10.000,00
2.	Biaya Proses : Rp 75.000,00
3.	Panggilan : Rp 0,00
4.	<u>Meterai</u> : Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal. 20 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2023/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)